

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
JUAL BELI OBAT OCTANINE
(Studi PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU
No. 77 Kedaton Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

Oleh

**FITRI NURHASANAH
NPM : 1521030210
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
1441H/2019M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI OBAT
OCTANINE
(Studi Kasus di PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU No.77
Kedaton Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
FITRI NURHASANAH
NPM: 1521030210

Program Studi: Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II: Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Jual beli dalam Islam telah diatur dengan berbagai macam persyaratannya, diantara persyaratan dari jual beli ialah barang yang di perjualbelikan merupakan barang yang halal, baik cara memperoleh nya maupun zat nya. Jika barang yang di perjualbelikan itu tidak halal seperti mengandung najis maka jual beli tersebut tidaklah memenuhi syarat jual beli dalam hukum Islam . Salah satu contoh seperti praktik jual beli obat *octanine*, obat tersebut digunakan dalam pengobatan penyakit hemofili. Namun dalam obat *octanine* mengandung salah satu zat yang diharamkan seperti adanya DNA babi dalam obat tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang penyusun teliti adalah bagaimana pelaksanaan jual beli di PT. Satya Abadi Pharma, serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli obat yang mengandung DNA babi, terutama mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan dalam hukum Islam mengenai keadaan darurat yang membolehkan melakukan hah-hal yang dilarang.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan penelitian lapangan (Field research) untu mencari informasi data secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berasal dari PT. Satya Abadi Pharma dan pasien Hemofili.

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa praltik jual beli yang dilakukan PT. Satya Abadi Pharma dengan cara membuat perkiraan produk yang akan dibeli terlebih dahulu, barulah obat tersebut akan diproses. Setelah obat *octanine* sampai ke Indonesia maka obat tersebut akan dikarantina terlebih dahulu, kemudian barulah obat tersebut didistribusikan ke apotek. Adapun tinjauan hukum Islam menggunakan obat-obatan yang mengandung najis seperti DNA babi diharamkan, namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya mendesak atau darurat maka dihalalkan, seperti untuk menyelamatkan pasien.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
Saudara:
Nama : **Fitri Nurhasanah**
NPM : **1521030210**
Jurusan : **Mu'amalah**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli
Obat Octanine (Studi Kasus di PT. Satya Abadi
Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU No. 77
Kedaton Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197012282000031002

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003

**Ketua Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Obat Octanine (Studi Kasus di PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU No. 77 Kedaton Bandar Lampung)**, Disusun Oleh Fitri Nurhasanah, NPM 1521030210, Jurusan **Mu’amalah**. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Pada Tanggal:

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.SI. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Dekan

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



Chairuddin, M.H.

196210221993031002

MOTTO

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
حَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَا عٍ وَلَا عَادٍ فَانْتَرِبْكَ غُفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : katakanlah : "tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karna sesungguhnya semua itu (rijsun) kotor atas binatang yang disembelih yang disembeli atas nama selain Allah barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang."(Q.S al an'am (6):145¹



¹Al-Quran Departemen Agama RI, AL-Quran tajwid dan terjemah (Bandung:Diponegoro,2015), h.60.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang tetap setia mendukung dan mendoakan setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Untuk ayahanda tercinta Bapak Tamrin Ali dan Ibunda Marwiyah, atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Sahabat dan Saudaraku yang selalu mendukung, menghibur serta mendoakan dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fitri Nurhasanah dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 29 Januari 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putri pasangan Bapak Tamrin Ali dan Ibu Marwiyah.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Taman Kanak-Kanak Al-Huda Bandar Lampung lulus pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sumberrejo Kemiling Bandar Lampung lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. Pada bulan July 2018, Penulis melaksanakan KKN di Desa Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahma, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr.H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.selaku pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kakak tersayang yang telah berada di surga Muhammad Syamsu Rizal, dan Abangku tersayang Muhammad Rega terimakasih atas doa dan dukungan yang selama ini diberikan kepadaku.
7. Sahabatku yang ku benci tapi aku butuh Indah Ramaiska;
8. Teman-teman kuliah ku Desy, Tata, Izzah, Tari, Puspita, Hanivah dan teman lainnya yang tidak bisa ku ucapkan satu persatu;
9. Karyawan PT. Satya Abadi Pharma dan pasien ;
10. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi;
11. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2015;

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya sangat mengharapann saran dan kritik yang bersifat membangun guna melengkapi skripsi ini.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

Bandar lampung, Agustus 2019
Penulis

Fitri Nurhasanah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	14
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
3. Macam-Macam Jual Beli	20
4. Objek Jual Beli	26
5. Khiyar Dalam Jual Beli	29
B. Jual Beli yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam hukum Islam	
1. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam hukum Islam	37
2. Jual Beli yang Dilarang dalam hukum Islam	38
C. Teori <i>Darurat</i>	
1. Pengertian <i>Darurat</i>	41
2. Teori <i>Darurat</i> dan Landasan Syar'i	42
3. Batasan-batasan <i>Darurat</i>	44
4. Kaidah-kaidah <i>Darurat</i>	50
BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Secara Umum PT. Satya Abadi Pharma di Jl. Pagar Alam Gg. PU No. 77 Kedaton Bandar Lampung	52

B. Praktik Jual Beli Obat <i>Octanine</i> Pada PT. Satya Abadi Pharma di Jl. Pagar Alam GG. PU No.77 Kedaton Bandar Lampung	57
---	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Jual Beli Obat <i>Octanine</i> yang Mengandung DNA Babi pada PT. Satya Abadi Pharma	65
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat <i>Octanine</i> yang Mengandung DNA Babi pada PT. Satya Abadi Pharma	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah, “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Obat Octanine**” (studi kasus di PT. Satya Abadi Pharma di jalan Pagar Alam Gg. PU No. 77 Kedaton, Bandar Lampung). Untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut, perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.² Tinjauan yang dimaksud adalah melihat kejadian yang terjadi di lapangan dan disesuaikan dengan hukum Islam yang sebenarnya.
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketentuan langsung maupun tidak langsung.³
3. Jual beli menurut bahasa adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).⁴ Secara singkat pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 552.

³Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2014), h. 278.

4. *Obatoctanine* merupakan Faktor koagulasi IX yang digunakan untuk mengobati atau mencegah pendarahan pada orang dengan *Hemofilia B*.⁵

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan judul ini adalah menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Obat Octanine (Studi Kasus di PT. Satya Abadi Pharma di jalan Pagar Alam Gg. PU no. 77 Kedaton, Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari di lakukannya penelitian ini adalah :

1. Alasan Objektif

Banyak obat-obat yang mengandung unsur-unsur yang haram, dan tidak jelas sehingga penelitian ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisis nya dari sudut pandang hukum Islam. Seperti yang terjadi pada PT. Satya Abadi Pharma dimana pada perusahaan tersebut mendistribusikan obat octanine yang ditujukan pada seseorang yang menderita penyakit hemofilia, namun dalam obat tersebut mengandung DNA yang diharamkan.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang di tekuni penulis di fakultas syari'ah jurusan muamalah dan tersedianya literatur yang menunjang seperti buku, jurnal, artikel dan data yang

⁵ P Laguna, *Haemophilia*, (May 2006), h.1.

diperlukan untuk menunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan proposal ini.

b. Tempat penelitian terjangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah *mu'amalah*.⁶ Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bay'* yang berarti tukar menukar atau saling tukar. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli yaitu “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli ialah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka agar dapat saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari si penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dapat dilindungi oleh hukum.⁷ Penghalalan Allah dalam jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

⁷Siti Mujiatun, “*Jual Beli dalam Perspektif Islam*”. *Jurnal Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol 13, No.2, 2013, h.204.

suka sama suka. Kedua adalah Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW.

Firman Allah dalam QS An-nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
Artinya : *“Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing” [HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan yang lain]⁸*


Menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya.

Adapun salah satu jual beli yang diperbolehkan adalah *Bai' al-Istishna* Yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan sedangkan Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam adalah Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan

⁸Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no.2180 dan Ibnu Hibban no. 4967, (Al-Mulakhash Al-Fiqhiy, Syaikh Shalih Fauzan, 2/9)

ketentuan. Kemudian, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli yaitu zatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama, barang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, khamr, berhala dan bangkai.

Hukum-hukum mengenai mu'amalah telah dijelaskan oleh Allah SWT didalam Alquran. Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, didalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁹



Dalam hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan cara yang batil. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Selain dengan cara muamalah Islam juga mengatur tentang barang-barang atau produk-produk halal yang dapat dilihat dari al-Qur'an dan hadis.

Masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu Islam sejak awal kemunculannya dengan jelas menganjurkan umatnya untuk hidup sehat, serta segera berobat bila sedang

⁹ Ismail Muhammad Syah, DKK, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 166.

sakit. Perintah ini diiringi dengan etika dalam pengobatan dan jenis obat yang boleh digunakan.

Obat tersebut adalah sejenis protein buatan manusia yang mirip dengan protein alami dalam tubuh yang membantu darah menggumpal. Obat tersebut adalah untuk mencegah pendarahan pada orang dengan hemofilia B. Obat ini bukan untuk mengobati orang dengan hemofilia A defisiensi faktor VIII

Kajian fiqih dalam bidang mu'amalah khususnya jual beli dari masa ke masa mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk, teknik dan macam-macam objek atau benda yang diperjualbelikan. Temuan-temuan medis menunjukkan bahwa beberapa jenis obat cukup mujarab menyembuhkan penyakit. Sayangnya, ternyata beberapa jenis obat yang beredar dipasaran menggunakan unsur atau bahan yang diharamkan oleh syariat Islam. Islam mensyariatkan pengobatan hanya dilakukan dengan bahan obat yang telah diyakini status kehalalannya.

Di dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa setiap penyakit ada obatnya, dan obat-obatnya terdapat didalam bumi (ciptaan Allah).

Salah satunya seperti yang terjadi di PT. Satya Abadi Pharma yang mendistribusikan obat-obatan *Octanine* kepada rumah sakit - rumah sakit dimana terdapat pasien dengan penyakit *Hemofilia*. Dimana pasien tersebut harus rutin mengkonsumsi obat itu seumur hidupnya. Pasien tersebut hanya bisa mengkonsumsi obat tersebut untuk meredakan sakitnya. Obat *octanine* tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun dalam obat tersebut mengandung DNA babi tetapi, demi kelangsungan

hidupnya seseorang yang menderita penyakit *hemofilia* mau tidak mau harus mengkonsumsi obat *octanine*.

Pasien beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam.

Disatu sisi obat-obatan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi baik sebagai suplemen kesehatan maupun sebagai obat penyembuh bagi berbagai penyakit. Namun demikian disisi lain obat-obatan yang ada dan banyak diperjualbelikan saat ini belum diketahui secara keseluruhan tentang kehalalannya dan apakah obat tersebut banyak manfaat atau malah lebih banyak mudaratnya bagi umat muslim.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta untuk lebih mengetahui bagaimana praktik jual beli obat yang dilakukan pada PT. Satya Abadi Pharma. Oleh karena itu penyusun mengangkat skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Obat Octanine (Studi Kasus di PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU No. 77 Kedaton, Bandar Lampung).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli obat *octanine* yang mengandung DNA babi pada PT. Satya Abadi Pharma ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli obat *octanine* yang mengandung DNA babi pada PT. Satya Abadi Pharma ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan proposal ini diantaranya :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses jual beli obat *octanine* yang mengandung DNA babi sebagai bahan utama dalam pembuatan obat tersebut di PT. Satya Abadi Pharma di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli obat *octanine* yang mengandung DNA babi sebagai bahan utama dalam proses pembuatan obat tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.¹⁰ Kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.¹¹

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, CV, 2011), h. 2.

¹¹Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹² Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai obat octanine yang dimana dalam obat tersebut menggunakan DNA babi, dengan dijelaskan pula pandangan hukum Islam tentang kejadian konteks tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Obat *Octanine* yang dimana pada obat tersebut mengandung DNA babi. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang

¹²Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2009), h. 54.

¹³ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h.

berbentuk tulisan.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁵ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli obat *octanine* yang dimana dalam obat tersebut mengandung DNA babi di PT. Satya Abadi Pharma di Bandar Lampung.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁶ Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan karyawan PT. Satya Abadi Pharma, dan 4 orang pembeli/pasien sebagai konsumen berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti.

¹⁴ Kaelan, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 68.

¹⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Op.Cit.*, h. 7.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), h. 86.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁷ Jadi, metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan jual beli obat *octanine* yg didalam nya terdapat DNA babi.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk dan terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁸ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika data (*sistemizing*).

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan

¹⁷Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 240.


¹⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

pengelompokkan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.¹⁹

5. Analisa Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview.²⁰

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 9.

²⁰ Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, h 7.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²¹ Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.²²

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h.101.

²²Siti Mujiatun, "*Jual beli dalam perspektif Islam : Salam dan Istisna*", Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, Vol 13, No.2, 2013, h.204.

Sayid sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti ‘saling menukar harta dengan harta atas dasar sukasama suka’. Sementara imam al-nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik’.²³

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba’i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

Dasar hukum jual beli berdasarkan landasan Alquran yang terdapat dalam Qs. An-nisa’ (4) ayat 29 yang berbunyi :


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

²³Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, IAIN Palu, Vol.11, No.2, Desember 2014, h. 371-387,

Dari ayat tersebut menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan di akadnya baik diperkataan maupun diperbuatan, pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan ada kerelaan diantara kedua belah pihak. walaupun kerelaan termasuk sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.²⁴

Menurut Enang Hidayat²⁵ dari kandungan ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Saw diatas, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, dan makruh

- 
- a. **Wajib:** apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan dan lainnya maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
 - b. **Haram:** memperjualbelikan barang yang dilarang dijual, seperti babi, khamar, dan lainnya.
 - c. **Nadb:** seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
 - d. **Makruh:** memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan.

²⁴ Eka nuraini ragmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad jual beli dalam perspektif fiqih dan praktiknya dipasar modal indonesia", Universitas of malaya, Vol. XIII, No. 4, 2015, h.786.

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015), h.12.

Dengan demikian, hukum jual beli dengan *Ahkam al-Khamsah* (hukum-hukum yang lima) atau bisa disebut dengan hukum taklifi.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jualbeli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab qabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Qabul yaitu kata-kata yang

²⁶Enang Hidayat, *Ibid.*, h.13.

diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata “Barang saya terima”.

- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.²⁷

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
 - b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
 - c. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengukatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang

²⁷Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, (TTP: Darul Ilmi, tt.), h.6.

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007), h. 115.

boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

- d. Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.

- 2) Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam ijab qabul terdapat syarat-syarat yang diperlukan antara lain²⁹ :

- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- b. Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
- c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul
- d. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e. Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

3. Macam- Macam Jual Beli

Berkenaan dengan hal ini, Wahtanal Al-Juhailimembagi :

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain lain :

- a) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

- b) Jual beli anak kecil

²⁹*Ibid.*, h.116.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual beli Fudhul

Maksudnya jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli *Malja'*

Maksudnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain :

a) Jual beli Gharar

Maksudnya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual beli *Majhul*

Maksudnya jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d) Jual beli sperma binatang

Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.³⁰

e) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Alquran).

³⁰ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. III, No. 2 (Desember, 2015), h. 253.

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري و مسلم)

“ Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala “. (HR Bukhari Muslim)³¹

f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Maksudnya jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

g) Jual beli *Muzabanah*

Maksudnya jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti itu dilarang.

h) Jual beli *Muhaqallah*

Maksudnya jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.

i) Jual beli *Mukhadarah*

³¹ Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muuhtoj, Juz II, h. 2.

Maksudnya jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh atau rontok tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecwaan salah satu pihak.

j) Jual beli *Mulammasah*

Maksudnya jual beli secara sentuh menyentuh, misalna seseorang menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k) Jual beli *Munabadzah*

Maksudnya jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab qabul)

a) Jual beli *Mu'athah*

Maksudnya jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c) Jual beli *Munjiz*

Maksudnya bahwa jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d) Jual beli *Najasyi*

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya.

Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).

f) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

4. Objek Jual Beli

Objek jual beli yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk kebutuhan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.³²

b. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain. Dinikmati

³² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.108.

suaranya seperti radio, TV, kaset dan lain sebagainya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

c. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

e. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka

tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

- f. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

5. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi. Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. Khiyar menjamin kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah mereka sepakati. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan atau hal-hal tertentu yang terjadi sesudah akad berlangsung.

Hak khiyar pada setiap akad dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat :

- a) Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
- b) Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.

- c) Adanya *mu'awadhah* (imbalan) atas barang yang lazim (harus) bagi kedua belah pihak.
- d) Namun, *mu'awadhah* tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.

Dalam literatur fiqih, khiyar ada beberapa macam yaitu, khiyar syarat, khiyar sifat, khiyar naqdi (pembayaran tunai), khiyar ta'yin (menentukan barang), khiyar rukyah (melihat barang), khiyar aibi (cacat), khiyar ghaban wa taghrir (keterangan palsu dan penipuan).³³ Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk khiyar yang populer dikalangan jumhur ulama.

- a. Khiyar majlis, yaitu masing-masing dari dua orang yang berakad ada hak untuk membatalkan akad selama masih dalam suatu majelis, tidak berpisah³⁴. Syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akad yang terjadi merupakan akad *mu'awadhah* (akad yang saling membayar imbalan), seperti jual beli. Sebaliknya, hak khiyar majlis tidak dapat dilakukan terhadap hibah karena karena akad dalam hibah tidak ada *mu'awadhah*.

- 2) Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan (*iwad*), misalnya barang rusak.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khiyar majlis ini. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan khiyar majlis ini dapat dilakukan selama para pihak masih berada dalam

³³Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam, Jilid 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th), h.242.

³⁴Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.164.

majelis akad. Keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sementara itu, Hanafiyah tidak ada hak khiyar majlis bagi dua orang yang berakad, kecuali bila dipersyaratkan oleh salah satu pihak atau keduanya. Dalam masalah ini, Malikiyah juga berpendapat akad itu bersifat lazim atau mengikat para pihak ijab dan kabul telah diucapkan. Mereka menyatakan tidak ada khiyar majlis, karena Allah Ta'ala dalam QS Al-Maidah:1 memerintahkan setiap Muslim untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat, sedangkan khiyar berarti menarik kembali akad yang sudah terjadi.

- b. Khiyar Ta'yin yaitu hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitasnya yang telah disebutkan dalam akad.

Khiyar ta'yin berlaku pada akad yang bertujuan untuk pemindahan milik, seperti jual beli, hibah dan hanya berlaku untuk pembeli semata. Demikian itu adalah pendapat yang terkuat dari ulama Hanafiyah. Dalam masalah menetapkan keabsahan khiyar ini terjadi perbedaan pendapat ulama, Syafi'iyah, Ahmad dan Zufar dari golongan Hanafiyah menentang bentuk khiyar ini. Dalam masalah ini, mereka beralasan bahwa jual beli barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitasnya. Jika ada khiyar ta'yin berarti barang yang diperjualbelikan tidak jelas kualitasnya. Ini merupakan bentuk jual beli jahalah. Sementara itu, Abu Hanifah

dan rekan-rekannya membolehkan khiyar ta'yin berdasarkan ihtisan karena manusia membutuhkannya. Kadang kala seseorang tidak mengetahui kualitas barang yang dibelinya. Untuk itu, ia membutuhkan petunjuk dari orang lain yang lebih paham tentang kualitas barang tersebut.

Untuk sahnya khiyar ta'yin, Ulama Hanafiyah mensyaratkan tiga hal, yaitu:

- 1) Khiyar dilakukan terhadap beberapa barang sejenis yang berbeda kualitasnya. Misalnya, memilih satu jenis barang yang berbeda merek dan kualitasnya.
- 2) Barang tersebut berbeda sifat dan nilainya. Jika barang sama nilai dan sifatnya, maka khiyar tidak ada.
- 3) Tenggang waktu harus ditentukan, yakni tidak lebih dari tiga hari.

c. Khiyar Syarat, yaitu satu orang dari dua orang yang berakad, keduanya atau selain mereka ada hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad untuk waktu yang ditentukan.³⁵

Khiyar syarat ini terjadi biasanya apabila salah satu pihak berkata “saya jual/beli barang ini dengan syarat khiyar dalam tiga hari”. Jika ada pihak yang menghendaki barang, maka jual beli dilanjutkan. Jika tidak ada orang yang menghendaki barang, maka jual beli dilanjutkan. Jika tidak ada orang yang menghendaki, tentu

³⁵ Wahbah az-Zuhailly, *Op.Cit.*, h.254.

jual beli di batalkan dengan ketentuan masih dalam waktu khiyar. Para ulama membolehkan khiyar syarat, baik berasal dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

Syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akad merupakan akad lazim (mengikat para pihak), seperti jual beli
- 2) Akad merupakan akad yang menerima fasakh (dapat di fasakhkan) berdasarkan kerelaan para pihak, seperti jual beli, dan ijarah. Bila akad tidak menerima fasakh, seperti akad nikah, talak tidak sah, khiyar syarat.
- 3) Dalam akad, tidak wajib adanya penyerahan. Bila dalam akad ada penyerahan, seperti akad sharf dan harta-harta ribawiyah tidak sah khiyar syarat.
- 4) Khiyar sampai batas waktu yang ditentukan. Bila dalam khiyar syarat tidak jelas batas waktu, seperti kata pembeli “saya beli barang engkau dengan ketentuan, saya punya hak khiyar”, maka khiyarnya tidak sah.
- 5) Batas waktu yang dipersyaratkan tidak lebih dari tiga hari. Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'³⁶
- 6) Khiyar adalah hak pembeli, hak penjual, atau hak keduanya sekaligus, bukan hak orang lain.

³⁶Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhah I*, (Damsyiq Mathabi' Muassasah al-Wahdah, 1981), h.265.

Apabila ada khiyar syarat dalam suatu akad, akan berimplikasi tidak adanya pengaruh akad. Akad menjadi ghairu lazim, akad tidak mengikat para pihak, boleh dilanjutkan atau dibatalkan selama dalam masa khiyar.

Khiyar syarat berakhir bila ada beberapa hal, yaitu :

- a) Akad dibatalkan atau dilanjutkan dalam masa khiyar, baik secara lisan maupun perbuatan.
- b) Batas waktukhiyar telah habis tanpa ada kepastian batal atau akad dilanjutkan.
- c) Objek akad (barang atau uang) hancur di tangan pemilik hak khiyar.
- d) Terjadinya tambahan pada barang yang diakadkan, seperti hewan beranak dan tanaman berbuah ketika benda tersebut berada ditangan pemilik hak khiyar.
- e) Orang yang mempunyai hak khiyar meninggal dunia, demikian menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, kematian pemilik hak khiyar tidak menyebabkan berakhir khiyar, tetapi hak khiyar itu bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.

d. Khiyar 'Aibi, yaitu salah seorang dari dua orang yang berakad ada hak untuk membatalkan akad. Apabila terdapat cacat pada barang-barang dan pemilik barang tidak mengetahui hal itu ketika akad.³⁷

Khiyar 'aibi dapat terjadi dengan syarat :³⁸

1) Cacat barang tersebut tidak diketahui penjual ketika akad berlangsung. Apabila penjual tahu bahwa barang itu cacat, sedangkan dia tidak menjelaskannya waktu akad berlangsung maka jual beli tersebut fasid karena ada unsur tipuan di dalamnya. Tetapi apabila penjual menjelaskan kepada pembeli ada cacat pada barang dagangannya ketika akad, namun pembeli masih menawarnya maka hak khiyar tidak ada, itu berarti dia rela dengan keberadaan barang tersebut.

2) Cacat pada barang menurut kebiasaan bisnis mengurangi kualitas dan nilai serta harga barang.

3) Cacat pada barang terjadi sebelum serah terima, bila ada cacat sesudah serah terima tidak menimbulkan khiyar.

e. Khiyar Ru'yah, yaitu pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika melihat objek akad, baik sebelum atau ketika akad.³⁹

Munculnya *khiyar ru'yah* karena tidak terlihatnya objek akad ketika sebelum akad terjadi. Hak *khiyar* bagi pembeli muncul ketika ia melihat barang, bukan sebelum objek akad terlihat walaupun akad

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h.261.

³⁸ Ahmad al-Hujj al-Kurdi, *Op. Cit.*, h.280.

³⁹Ali Haidar, *Op. Cit.*, h.269.

dapat dilangsungkan sebelum barang terlihat. Dalam keadaan seperti ini, akad belum mengikat para pihak. Jumhur fuqaha' Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah, membolehkan khiyar ru'yah pada jual beli barang yang belum dilihat pada waktu akad.

Khiyar ru'yah dapat dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu :

- 1) Objek akad tidak terlihat sebelum atau ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad berupa materi seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- 3) Akad dapat dibatalkan seperti jual beli, ijarah.⁴⁰

Dalam Islam, khiyar disyariatkan dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan, menolak kemudharatan, dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Khiyar merupakan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing pihak yang berakad. Kadang-kadang seseorang yang berakad tergesa-gesa dalam melakukan akad. Kemudian, persoalan yang lebih urgen yang menuntut untuk membatalkan akad maka syariat mencari jalan keluar bagi para pihak untuk mendapatkan haknya. Khiyar senantiasa menjamin kebebasan berpikir untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang telah dibuat sehingga kericuhan dan pertengkaran para pihak dapat dihindari.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaily. *Op.Cit.*, h. 270.

B. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dan Dilarang Dalam Hukum Islam.

1. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

1) *Bai' al-Sil,ah bi al-Naqd*

Yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. Contoh adalah membeli pakaian dengan uang rupiah dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang ditentukan.

2) *Bai' al-muqayadah*

Jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut barter.

3) *Bai' al-Salam*

Yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai.

4) *Bai' al-Murabahah*

Yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis.

5) *Bai' al-Wadhiah*

Yaitu kebalikan dari jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokok.

6) *Bai' al-Tauliah*

Yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikitpun.

7) *Bai' al-Inah*

Yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual atau pembeli), dimana seseorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh yang lebih tinggi.

8) *Bai' al-Istishna*

Yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan.

2. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam.

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Kemudian, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

a. Jual beli barang yang dzatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama, barang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, khamr, berhala dan bangkai.

Adapun sesuatu yang haram tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Haram lidhatihi merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara'.

b) Haram lighairi merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang/dzat nya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.⁴¹

Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab kabul.

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak lain diantaranya:

a. Jual beli orang yang masih dalam tawar-menawar.

b. Jual beli yang objeknya masih belum sampai dipasar dengan cara menghadang orang desa supaya dapat menguasai objek yang dijual dengan harga yang murah.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.

d. Jual beli al-urbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan perjanjian, apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu.

e. Jual beli rampasan atau curian⁴². Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dilarang agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh dengan mempertimbangkan lagi dan berdosalah orang yang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan tersebut divonis batal atau rusak.

⁴¹Wahbat al-Zuhaifi, *Nadariyah al-Darurah al-Syar'iyah, Sa'id Agil Husain: Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997), h.8

⁴²Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Keancana, 2010), h. 113.

- f. Jual beli yang belum jelas, yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) ram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
- g. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya, membeli mobil dengan syarat hutang dari si pembeli ditanggihkan.
- h. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli. Contohnya, jual beli patung, salib, dan lain sebagainya.
- i. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Contohnya, memperjualbelikan anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- j. Jual beli muhaqalah, yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun ladang, dan jual beli mukhadarah merupakan menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) hal tersebut dilarang karena ada unsur ketidakjelasan.
- k. Jual beli muzabanah, yaitu menjual padi yang basah dan harga padi kering.
- l. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka ia harus membeli. Dan jual beli Munabazah, yang merupakan jual beli lempar

melempar. Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab kabul.

C. Teori Darurat

1. Pengertian Darurat

Al-Jurjani didalam karyanya *Al-Ta'rifat*, mengatakan bahwa kata *al-dharurat* itu dibentuk dari *al-dharar* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. *Darurat* itu sendiri mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya. Diantaranya, adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Jasshash ketika berbicara mengenai makhmashah (kelaparan parah), dikatakannya: “ *Darurat* itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan.⁴³ Definisi serupa di kemukakan oleh al-Bazdawi yaitu: “Pengertian *darurat* dalam hubungan nya dengan kelaparan parah, ialah jika seseorang tidak mau makan, maka dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya”.

Al-Zarkasyi dan al-Sayuthi mendefinisikan *darurat* dalam rumusan sebagai berikut: Darurat yaitu sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang maka dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997), h.71.

2. Teori Darurat dan Landasan Syar'i

Menurut ulama Malikiyah, darurat itu adalah khawatir akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam *perkiraan*; atau khawatir akan mengalami kematian. Dan tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat *perkiraan*.

Menurut ulama Syafi'iyah, darurat itu adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit; atau terpisahnya dengan rombongan seperjalanan, atau khawatir melemahnya kemampuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak makan; dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan yang ada hanya yang haram, maka dikala itu ia mesti makan yang haram itu.

Muhammad Abu Zahra mendefinisikan *darurat* sebagai berikut: " *Darurat* itu adalah kekhawatiran akan terancamnya hidup jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta; atau seseorang yang sedang terancam kepentingannya yang mendasar, dan hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan makan yang dilarang yang berkaitan dengan hak orang lain.⁴⁴ Mustafa al-Zarqa' berkata: " *Darurat* itu lebih keras dorongannya dari hajat; *darurat* itu adalah sesuatu yang karena mengingkarinya dapat berakibat pada bahaya, seperti pada paksaan yang *mulji'* dan khawatir akan kebinasaan karena kelaparan."

⁴⁴Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h.43 dan 362

Tetapi yang tampak ke permukaan dari definisi-definisi ini ialah bahwa ia hanya ditujukan untuk menjelaskan darurat yang berkaitan dengan persoalan makanan yang mengenyangkan saja. Jadi definisi-definisi itu sempit tidak mencakup pengertian yang sempurna dari darurat, mengingat dia sebagai teori atau prinsip yang berkaitan dengan menghalalkan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Untuk itu terdapat kesimpulan sebagai berikut :

Darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (dharar) atau yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta atau yang berhubungan dengannya. Ketika itu boleh atau tidaknya dilakukan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

Keistimewaan definisi ini, ialah bahwa ia mencakup dan menjangkau segenap jenis kemudharatan, yaitu kemudharatan yang berkaitan dengan makanan yang mengenyangkan dan obat, memanfaatkan harta orang lain, memelihara prinsip keseimbangan yang menyangkut akad dalam berbagai transaksi, melakukan suatu perbuatan dibawah tekanan teror atau paksaan, mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya dan meninggalkan kewajiban-kewajiban syar'i yang difardhukan. Inilah sebenarnya pengertian yang lebih umum dari darurat. Sementara yang khusus dengan menghindari

kemudharatan yang luar, yang memaksa seperti kebakaran atau kemudharatan dalam seperti kelaparan, kiranya bukanlah hanya itu yang menjad pokok bahasan kita, sekalipun ia merupakan pengertian yang umum dipahami ulama.

Keterpaksaan ialah keadaan yang mendorong manusia kepada apa yang merusak serta membebarkannya atau mendorongnya untuk terjerumus ke dalamnya. Yang memaksakan kepada hal-hal yang demikian itu bisa berasal dari diri seseorang, dan ketika itu pasti kemudharatanitu terjadi atau dapat diperkirakan akan terjadi, yang memaksa seseorang itu untuk melepaskan darinya dengan berpegang pada kaidah *irtikab akhaff al-dhararain* (memilih mudarat yang paling ringan), suatu kaidah yang telah mapan baik secara akal, adat ataupun syariat. Bisa jadi pula yang memaksa itu bukan berasal dari jiwa manusia, seperti paksaan dari orang kuat terhadap orang lemah agar melakukan sesuatu yang merusak dirinya.⁴⁵

3. Batasan-batasan Darurat

Dipahami dari definisi yang telah kami rumuskan tadi, bahwa harus ada penetapan batasan-batasan (*dhawabith*) bagi darurat ataupun syarat-syaratnya sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat itu. Karena itu jelaslah bahwa tidak semua orang yang mengklaim adanya darurat yang dapat diterima klaimnya atau

⁴⁵*Ibid*, h.73.

dibenarkannya perbuatannya. Batasan-batasan yang diinginkan dapat membatasi pengertian darurat ini adalah sebagai berikut :

- a. Darurat dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada; atau jika seseorang merasa yakin akan adanya bahaya yang hakiki terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar yang kita sebutkan yang juga dipelihara oleh agama-agama dan syari'at-syari'at langit, yaitu agama, kehormatan, akal dan harta. Disaat itu maka seseorang boleh berpegang dengan ketentuan-ketentuan hukum kekecualian guna menghindari bahaya, sekalipun hal itu dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi orang lain, karen berpegang dengan kaidah “apabila kita dihadapkan kepada dua mafsadat, maka dipeliharalah yang terbesar mudaratnya dengan jalan memilih mudaratnya yang teringan.” Apabila tidak ada satupun diantara yang disebutkan itu dikhawatirkan orang, maka ia tidak dibenarkan melanggar ketentuan hukum asal yang umum, baik yang mengharamkan maupun yang mewajibkan.
- b. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudatan selain melanggar hukum, seperti jika seseorang berada di tempat yang disana

hanya ada yang haram saja, dan tidak ada sesuatu yang diperbolehkan yang digunakan untuk menghindari kemudaratan atas dirinya, sekalipun sesuatu itu milik orang lain. Misalnya, jika makanan ditangan orang lain, maka ia diperbolehkan mengambilnya (akan diganti), dan si pemilik makanan itu harus memberikannya kepadanya. Barang siapa yang dalam keadaan-keadaan biasa, mendapatkan pinjaan dari orang lain tanpa bunga, atau jual beli dengan riba. Dan dalam keadaan melanggar perintah-perintah itu, sehingga orang tersebut terpaksa maka diizinkan melepaskan diri dari kewajiban tersebut.

- c. Hendaknya, dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang diperbolehkan seseorang melakukan yang haram. Dengan ungkapan yang lebih singkat lagi, bahwa kemudaratan itu memang memaksa dimana ia benar-benar khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seseorang dipaksa untuk memakan bangkai dengan ancaman yang mengawatirkan hilangnya jiwa atau anggota tubuhnya sedangkan di hadapannya ada yang halal dan baik; atau ia khawatir akan tidak kuat berjalan sehingga ia tertinggal tanpa teman , atau ia tidak kuat menunggangi hewan tunggangannya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan bahwa setiap yang membolehkan bertayamum maka ia juga membolehkan memakan yang haram. Maka kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang keji pada anggota tubuh

lahir seperti kekhawatiran akan lamanya sakit, dipandang sebagai hal membolehkan mengerjakan hal yang haram.

- d. Jangan sampai orang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syara' yang pokok yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan serta memelihara prinsip keberagaman serta pokok-pokok akidah Islam; misalnya diharamkannya zina, pembunuhan, kufur dan merampas dalam kondisi bagaimanapun; karena ini adalah mafsadat yang dikarenakan oleh esensinya. Di antara contoh yang sekaligus merupakan penjelasan ulama Syafi'iyah berkenaan dengan ini ialah jual beli dengan cara serah terima tanpa ijab dan qabul yang banyak berlaku dimasa sekarang (*al-mu'athah*), yang jikalau diadakan kepada hakim ia tidak dapat dibenarkan, karena apa yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' itu tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan darurat. Sebab mereka tidak membolehkan jual beli tanpa ijab dan qabul (*bai' al-ta'athi*) karena dalam pandangan mereka hal itu berbenturan dengan dalil syara', yaitu sabda Rasul SAW: "Jual beli itu hanya sah jika masing-masing pihak sama-sama rela." Dengan kata lain, harus ada ijab dan qabul menunjukkan adanya kerelaan. Sebenarnya dapat dikatakan, bahwa hal ini adalah pandangan yang tidak mendalam (*nazhrah suthhiyah*), sebab setiap yang menunjukkan akan kerelaan dalam 'uruf syara' itu, baik secara eksplisit atau implisit, dapat berlangsung transaksi dengannya. Termasuk

didakannya, keadaan serah terima, bahkan kadang-kadang perbuatan itu lebih kuat dalalahnya dibandingkan dengan kerelaan dengan perkataan.

Dan diantara pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syara' adalah mengikat perdamaian yang langgeng dengan orang Yahudi, karena tidak boleh berdamai dengan musuh kecuali atas dasar kaidah-kaidah perjanjian dzimmah dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagaimana kita tidak boleh mengakui orang yang merampas atas tindakannya. Yang diperbolehkan hanyalah ketenangan sementara yang masanya dapat diperpanjang sesuai keperluan yang mendesak atau hajat.

e. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya karena darurat itu dalam pandangan Jumhur fuqaha pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya guna menghindari kemudharatan, karena membolehkan yang haram itu adalah darurat, dan darurat dinilai menurut tingkatannya.

f. Dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan terpercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya, dan jangan ada obat selain dari yang diharamkan atau cara lain yang dapat menggantikan yang haram sehingga syarat-syarat yang terdahulu itu terpenuhi, yaitu bahwa melakukan yang haram itu merupakan satu-satunya jalan baginya.

g. Harus berlalu satu hari dan satu malam bagi orang yang terpaksa dalam masalah makanan. Dalam pandangan penganut aliran *zhahiriah*, tanpa memperoleh makanan yang halal, dan didapatnya tidak ada makanan kecuali yang haram. Penetapan batas waktu selama ini (sehari dan semalam ini) diambil dari Rasulullah SAW yang terdahulu mengenai pembolehan makan bangkai yang pengertiannya bahwa apabila telah datang pagi dan sore, kemudian seseorang tidak dapat memperoleh makanan untuk masa tersebut ataupun susu yang biasa diminum padanya yang dikenal dengan istilah *al-shabuh* dan *al-ghubuq*.

Yang lebih tepat ialah tidak terikatnya keadaan terpaksa itu dengan masa tertentu, mengingat tidak samanya orang dalam hal itu.


Imam Ahmad berkata: “ Bahwa darurat yang membolehkan itu ialah darurat yang dikhawatirkan akan berakibat kematian atau kerusakan jika tidak dibawa makan yang haram, yaitu apabila orang yang terpaksa itu khawatir akan keselamatan dirinya jika ia tidak memakan yang haram dan sebagainya, atau khawatir akan hilangnya kemampuannya untuk meneruskan perjalanan dan terpisah dari rombongan dalam perjalanan sehingga ia binasa, ataupun berkurang tenaganya untuk menunggangi tunggangannya sehingga akan membuatnya binasa. Dan hal itu tidak terikat dengan masa tertentu.

h. Jika pemimpin dalam keadaan darurat yang merata dapat mengetahui dengan yakin akan adanya kezaliman atau kemudaratan yang nyata,

atau kesempatan yang sangat atau adanya manfa'at yang merata yang diperkirakan dapat membahayakan negara apabila negara tidak mengamalkan tuntutan prinsip darurat. Berdasarkan hal tersebut, sebagian ulama fiqh bersikap toleran dalam urusan perdagangan antar negara. Misalnya, mereka membolehkan negara dalam bekerja sama dengan pihak luar, membayar pajak tahunan guna menghindari bahaya musuh, atau untuk memelihara keutuhan negara. Demikian juga sebagian ulama membolehkan membayar bunga riba dari pinjaman-pinjaman luar negeri yang merupakan kebutuhan umum negara.

- i. Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena darurat itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip keseimbangan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

4. Kaidah-kaidah Darurat



Dasar kaidah ini adalah fiman Allah SWT :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al Baqarah: 173).

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ مَا تَيْسَّرُ

Kesulitan itu mendatangkan kemudahan

Dasar kaidah ini adalah firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia tidak sekali-kali menjadikan bagimu dalam agama suatu kesempitan”.(Qs. Al-Hajj: 78)

الضَّرُّ رُ يُرُّ أُلُّ

Kemudahan itu dapat dihilangkan

Dasarnya adalah sabda Rasul SAW: *“Tidak boleh ada kemudahan dan memberi kemudahan”.*



BAB III

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah PT. Satya Abadi Pharma

- a. PT. Satya Abadi Pharma adalah salah satu perusahaan dari sekian banyak perusahaan yang berada di Indonesia tepatnya di Jl. Pagar Alam Gg. PU No. 77 Kedaton, Bandar Lampung. PT.Satya Abadi Pharma di dirikan pada tahun 2011, Satya Abadi Pharma (SAP) adalah perusahaan farmasi dan peralatan medis yang memiliki kualitas yang tinggi dan spesifik. Hanya dalam waktu 8 tahun Satya Abadi Pharma telah menjadi salah satu perusahaan pemimpin dalam terapi protein plasma di Indonesia.

Visi PT. Satya Abadi Pharma :

Satya Abadi Pharma mempunyai visi menjadi perusahaan perawatan kesehatan yang terkemuka dalam memasarkan produk farmasi dan peralatan medis dengan kualitas yang tinggi dan spesifik.

Misi PT. Satya Abadi Pharma :

- 1) Mensinergikan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan produk yang berkualitas untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan yang berkelanjutan.


- 2) Dapat dipercaya untuk membangun hubungan dengan partner bisnis.
- 3) Secara aktif menyediakan perusahaan dengan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan dan kesetiaan pelanggan.
- 4) Mewujudkan komitmen perusahaan untuk mensejahterakan pegawai, pemegang saham dan pemangku kepentingan.
- 5) Performa solidaritas perusahaan untuk membawa dampak positif bagi lingkungan.

b. Struktur organisasi di PT. Satya Abadi Pharma

Struktur organisasi Satya Abadi Pharma di bagi menjadi 2 team yaitu :

- 1) Team RPD yang bertanggung jawab terhadap Octagam dan Octaplex (Jakarta dan Surabaya)
- 2) Team yang bertanggung jawab terhadap produk di luar Octagam dan Octaplex :
 - a) Mix di level ASM
 - b) Disebagian besar area, sudah ada pemisahan hemofilia dan non hemofilia.
 - c) Di kota-kota tertentu Mix di level SPV
 - d) Di kota-kota tertentu mix sampai level MR.

Berikut merupakan struktur jabatan dan struktur organisasi PT.Satya Abadi Pharma :



Note :

Direktur, adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan

HSM (Head of Sales Marketing) adalah pejabat yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam menjual produk perusahaan

RSM (Regional Sales Manager) adalah bertanggung jawab atas pencapaian sales target regional, mengidentifikasi peluang bisnis dan membangun jaringan bisnis.

SPM (Senior Product Manager) adalah bertanggung jawab mendefinisikan strategi dan road map sebuah produk, menentukan spesifikasi produk dengan rinci, berkolaborasi dengan tim lain untuk mengembangkan produk, memantau performance produk tersebut

PM (Product Manager) adalah tanggung jawab nya sama dengan diatas

JPM (Junior Product Manager) adalah tanggung jawabnya sama dengan diatas hanya bedanya mereka masih junior.

PRM (Project Manager) adalah bertanggung jawab mengenai areanya biasanya lebih dari satu area dengan fokus produk Hemofili

RPS (Region Product Specialist) adalah bertanggung jawab untuk produk produk seperti Octagam dan Octaplex

ASM (Area Sales Manager) adalah tanggung jawabnya hampir sama dengan RSM hanya bedanya diarea saja (lebh kecil dari RSM)

SPV (Supervisor) adalah bertanggung jawab atas timnya untuk melakukan perbaikan, mensupport timnya untuk bisa mencapai target yang di tentukan oleh perusahaan

PRS (Project Specialist) adalah hampir sama dengan SPV hanya disini PRS hanya pegang produk Octanate dan Octanine

MR (Medical Representative) adalah sebagai duta perusahaan/seseorang yang dipercaya untuk mewakili perusahaan guna mempromosikan produk secara profesional, kredibel dan berintegritas.

KTW										
SPM	PM	PRM 1	PRM 2	PRM 3	SM WEST	SM Central	SM East	MA	KA	
(Scanlux, Albuforce, Albumino, Olivium, Octagam, Octaplex)	Octanate, Octanine	Sumatera, jabodetabek, Jabar	Jateng, Jatim, DPS	Sulawesi, Kalimantan, Papua	Jakarta 1, Sumatera	Jakarta 2, Jabar, Pwt, Semarang, Kalimantan	Joglo, Jatim, Dps, Sulawesi, Papua	Nasional	Nasional	
Renta	Mia	Luthfie	Sri Sunamo	Kukuh	Wyndie	Edwin	Indah	Frangky	Yanda	
JPM					ASM 1	ASM 1	ASM 1			
(Octagam, Octaplex)					Jakarta 1, Tangerang	Jakarta 2, Bekasi, Bogor	Surabaya, Pantura, sidoarjo			
Robby					Dama	Mr. X	Garuh			
RPD/RPS					ASM 2	ASM 2	ASM 2			
JKT 1					Medan, Aceh	Bandung, Cirebon, Tasik	Yogya, Solo, Madiun, Kediri			
Dwi Nurdina					Hasri	Alex	Triadhi			
RPD/RPS					ASM 3	ASM 3	ASM 3			
JKT 2					Pekanbaru, Batam, Padang	Purwokerto, Tegal, PKL, semarang	Malang, Jember, Denpasar, NTB			
Agung P					Debora	Diana	Herwanto			
RPD/RPS					ASM 4	ASM 4	ASM 4			
Surabaya					Palembang, Jambi, Babel, Lampung	Kalimantan	Sulawesi, Papua			
Mr. X					Bagus	Mr. X	Sartika			

B. Praktik Jual Beli Obat Octanine di PT. Satya Abadi Pharma

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian melalui observasi dengan cara melihat langsung transaksi jual beli obat octanine. Pada waktu melakukan wawancara kepada karyawan PT. Satya Abadi Pharma dan pasien hemofili, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut, alur pendistribusian obat, alasan menjual obat, jenis-jenis obat yang di jualnya, serta alasan pasien atau konsumen tetap menggunakan obat tsb. Menurut Sofyan Hadiwijaya selaku marketing di PT. Satya Abadi Pharma mengenai praktik jual beli obat octanine memerlukan proses yang cukup panjang.⁴⁶ Hal-hal yang pertama kali harus dilakukan dalam proses jual beli obat octanine yaitu PT. Satya Abadi Pharma selaku marketing (pemasaran) perusahaan farmasi membuat perkiraan produk yang akan dibeli. Kemudian PT. Octa Pharma selaku *principle* (kepala) perusahaan farmasi akan merekap, setelah merekap barang akan dikirim oleh PT. Octa Pharma sesuai dengan jumlah yang akan dibeli oleh pihak Satya Abadi Pharma. Obat octanine berasal dari Austria yang kemudian dilakukan pendistribusian oleh PT. Octa Pharma ke PT. Satya Abadi Pharma yang berada di Indonesia. Setelah barang sampai di Indonesia barang tersebut belum bisa di distribusikan, melainkan harus dikarantina terlebih dahulu oleh PT. Satya Abadi Pharma. Barang tersebut kemudian dipindahkan ke gudang pihak marketing (pemasaran) PT. Satya Abadi Pharma untuk dilakukan pengecekan kembali mengenai nominal value atau jumlah sesuai dengan permintaan. Setelah dilakukan karantina pada obat tersebut

⁴⁶Wawancara, Bapak Sofyan Hadiwijaya, Marketing PT. Satya Abadi Pharma, Bandar Lampung, Tanggal 02 Juni 2019.

barulah dilakukan pendistribusian ke setiap distributor pusat sesuai dengan *forecast* (perkiraan) yang mereka buat.

Terdapat 3 distributor :

1. Obat tersebut akan diberikan oleh apotek kepada pasien sesuai dengan resep dokter
2. Trading distributor
3. PT. Mensa Bina Sukses

Distributor pusat selanjutnya mendistribusikan obat tersebut ke cabang masing-masing yang ada di setiap provinsi. Dimana cabang tersebut merupakan pihak rumah sakit yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Kemudian pihak rumah sakit melakukan PO (pre order) untuk kebutuhan pasien hemofili. Barang akan di cek kembali oleh pihak gudang rumah sakit mengenai keutuhan dan jumlah dari pesanan tersebut. Kemudian barang atau obat octanine akan dipindahkan ke apotek rumah sakit sesuai kebutuhan apotek berdasarkan resep dokter yang masuk di apotek. Untuk pasien rawat jalan akan langsung pulang setelah menerima resep obat yang diberikan oleh dokter. Kemudian pasien rawat inap menerima obat octanine dan obat diserahkan kembali kepada ruang keperawatan atau suster yang merawat untuk dilakukan injeksi pada pasien rawat inap.

Alasan dilakukannya jual beli obat octanine oleh PT. Satya Abadi Pharma dikarenakan tingginya angka kebutuhan konsumen sebagai pasien dari penyakit hemofili yang memerlukan obat tsb. Beliau menuturkan bahwa lebih kurang 8 tahun ia menjadi marketing, sebelumnya ia menjadi marketing di pulau Jawa.

Banyak pengalaman dan ilmu yang ia sudah dapatkan selama menjual obat, mulai dari tata cara bagaimana caranya mempertahankan obat octanine agar tetap diminati oleh konsumen.

Pada tahun 2016 ia menjadi marketing di Lampung, alasannya ia sudah mengenal baik pimpinan distributor pusat yang berada di Jakarta, sehingga ia dengan mudahnya dapat bergabung di PT. Satya Abadi Pharma. Dari usahanya inilah ia dapat mengurus dan menafkahi dua orang anaknya. Menurut beliau produk farmasi sudah menjadi kebutuhan yang pokok. Oleh karena itu pasar biasanya relatif stabil. Apalagi dengan diterapkannya program Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) oleh pemerintah menjadikan perusahaan farmasi memiliki pundi-pundi penghasilan yang konsisten tiap tahunnya.

Mengenai sistem penjualannya, PT. Satya Abadi Pharma menargetkan kepada marketingnya untuk melakukan penjualan sebesar Rp. 500.000.000, setiap tahunnya agar karyawan bisa mendapatkan bonus. Bonus yang didapatkan bersifat dinamis tergantung kondisi keuangan stabil atau tidaknya. Obat octanine dijual dengan harga Rp. 6.000.000, per ampule.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsumen menjadikan obat octanine sebagai kebutuhan pokok yang rutin di konsumsi setiap minggunya. Hal ini dikarenakan keharusan pasien mengkonsumsi obat tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, wajar jika PT. Satya Abadi Pharma mendapatkan keuntungan yang cukup besar, dilihat dari harga obat yang tidak murah.

Jenis-jenis obat yang diperjualbelikan yaitu :

1. Albuforce




Kegunaan : Untuk mempercepat proses pengeringan luka pasca operasi

Komposisi : Salah satunya terdapat kandungan dari ikan gabus (*channa striata*)

Zat-zat yang terkandung dalam obat ini ialah : protein, albumin, lipid, omega 3, 6, 9, Vitamin A, B1, B2, B6, B12, Vitamin E, Vitamin D3, kalsium, sodium dan lainnya.


2. Olivium



Kegunaan : Untuk mengobati penyakit jantung

Komposisi : Terdapat kandungan minyak zaitun (*olive oil*), vitamin c, serta mengandung ekstrak anggur.


3. Octanate



Kegunaan : Digunakan pada pasien Hemofili A (Faktor VIII)

Komposisi : Terdapat kandungan DNA babi


4. Octanine



Kegunaan : Digunakan pada pasien Hemofili B (faktor IX)

Komposisi : Terdapat kandungan DNA babi

5. Octaplex



Kegunaan : Dapat digunakan untuk operasi, terapi tulang, bedah saraf, dan pendarahan pada otak.

Komposisi : Prothombin Complex Concentrate (sejenis lipoprotein yang dibentuk dan disimpan dalam hati).

6. Octagam



Kegunaan : Untuk memperbaiki imunitas tubuh.

7. Scanlux



Kegunaan : Scanlux ini untuk kontras media maksudnya ialah untuk menerangkan hasil dari ct scan.

Dibawah ini terdapat hasil wawancara dari beberapa konsumen atau pasien yang menggunakan obat octanine :

a. Regi Mengatakan :

“ saya menjadi konsumen PT. Satya Abadi Pharma sejak 3 tahun yang lalu, dan saya mengetahui kandungan yang terdapat pada obat tersebut. Namun, saya tetap mengkonsumsinya dikarenakan saya membutuhkan obat octanine. “⁴⁷

b. Zidan Maulana Mengatakan :

“ sejak 2 tahun yang lalu saya menjadi konsumen perusahaan tsb, dan saya mengetahui kandungan yang terdapat pada obat octanine. Tetapi, saya tidak rutin mengkonsumsinya dikarenakan pada obat octanine terdapat kandungan DNA babi yang ada dalam obat octanine tsb. “⁴⁸

c. Gilang Ramadan Mengatakan :

“ sejak 5 tahun yang lalu saya harus mengkonsumsi obat octanine, hal ini dikarenakan obat octanine sampai saat ini masih menjadi satu-satunya obat pada pengobatan penyakit hemofili. Dengan kandungan DNA babi yang ada pada obat tersebut membuat saya berharap bahwa dengan kemajuan di bidang kedokteran di masa yang akan datang bisa menciptakan obat untuk penyakit hemofili yang terbuat dari bahan-bahan yang alami dan tidak mengandung zat yang diharamkan. “⁴⁹

⁴⁷Wawancara, Regi, Konsumen PT. Satya Abadi Pharma, Bandar Lampung, 05 Juni 2019.

⁴⁸Wawancara, Zidan Maulana, Konsumen PT. Satya Abadi Pharma, Bandar Lampung, 10 Juni 2019.

⁴⁹Wawancara, Gilang Ramadan, Konsumen PT. Satya Abadi Pharma, Bandar Lampung, 11 Juni 2019.

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah mengumpulkan data baik yang di peroleh dari buku-buku maupun data lapangan atau hasil wawancara yang kemudian di tuangkan dalam menyusun bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini sebagai langkah selanjutnya akan menganalisa data yang telah di kumpulkan, sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Jual Beli Obat *Octanine* yang mengandung DNA babi pada PT.Satya Abadi Pharma

Pelaksanaan jual beli obat *Octanine* yang dilakukan oleh PT. Satya Abadi Pharma yang terletak di Jl Pagar Alam tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Jual beli tersebut dapat dibilang simbiosis mutualisme yang dimana pada jual beli tersebut menguntungkan kedua belah pihak, pada penjual mendapatkan upah sementara pada pasien mendapatkan obat tersebut demi kelangsungan hidupnya.

Kantor PT.Satya Abadi Pharma terletak di Jalan Pagar Alam Gg. PU no 77 Kedaton Bandar Lampung, buka pada hari Senin-Jumat. Kantor tersebut hanya memiliki 2 orang karyawan saja. PT. Satya Abadi Pharma tidak hanya menjual obat-obatan melainkan terdapat alat-alat rumah sakit atau farmasi lainnya. Seperti, peralatan *anastesi*, *stethoscopes*, alat pengukur tekanan darah, bedpan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan jual beli obat *Octanine* rukun dan syarat harus terpenuhi, dan masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang yang

telah baligh dan berakal sehat. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

Proses yang dilakukan pertama kali yaitu rumah sakit melakukan PO (pre order) seberapa banyak obat yang dibutuhkan oleh pasien hemofili. Setelah dilakukan PO (pre order) PT. Satya Abadi mendistribusikan obat *Octanine* ke apotek rumah sakit tsb. Kemudian dokter membuatkan resep ke pasien, agar dapat mengambil obat yang berada di apotek. Obat tersebut jika tidak ditanggung BPJS dikenakan biaya Rp. 6.000.000/ampule. Namun sejak tahun 2016, obat *Octanine* telah ditanggung oleh BPJS.

Setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ijab dan qabul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam setiap akad. Pada prinsipnya makna akad adalah perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak atau biasa disebut dengan kesepakatan antara ke 2 belah pihak. Dalam jual beli *Octanine* disini pasien selaku konsumen secara lisan telah melakukan ijab dan qabul dengan kata-kata yang jelas.

Jual beli obat *octanine* termasuk jual beli yang masih samar-samar dalam perspektif hukum Islam hal ini dikarenakan obat *octanine* sendiri adalah obat yang mengandung DNA babi tetapi dalam hukum Islam itu sesuatu yang diharamkan bisa menjadi halal asalkan dalam kondisi darurat. Obat *Octanine* tersebut bukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum tetapi hanya untuk pasien *hemofilia B* dikarenakan adanya kandungan DNA babi didalamnya.

Jual beli obat *octanine* termasuk jenis jual beli yang bersifat *lighairi* yaitu merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang/dzat nya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat Octanine yang Mengandung DNA Babi

Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, dan makruh.

Terdapat beberapa syarat atau ketentuan jual beli dalam hukum Islam, Pertama, Rukun dan syarat jual beli sebagai sebuah transaksi umum jual beli baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat diantaranya yaitu: adanya penjual dan pembeli, akad (transaksi), berakal, dan baligh. Kedua, Objek jual beli adalah barang yang di perjualbelikan harus suci dan bersih, barang yang di perjualbelikan dapat dimanfaatkan, barang yang di perjualbelikan milik orang yang melakukan akad, barang atau benda yang di perjualbelikan dapat di serahkan, barang yang di perjualbelikan dapat diketahui, dan barang yang di perjual belikan boleh di kembalikan.

Pada pelaksanaannya jual beli obat di PT.Satya Abadi Pharma tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya. Dimana pada jual beli tersebut terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Sesuai dengan rukun dan syarat yang telah disebutkan diatas bahwasanya jual beli ini telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah baligh. Terdapat beberapa pendapat ulama fikih mengenai penjualan obat yang mengandung DNA babi. Ulama fiqih sepakat

bahwa sebagian najis tidak boleh diperjual belikan, sedangkan sebagian lainnya diperselisihkan.

Surat al an'am:145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
حَيْزِرٍ فَإِنَّهُ، رَجَسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : katakanlah : "tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karna sesungguhnya semua itu (rijsun) kotor atas binatang yang disembelih yang disembeli atas nama selain Allah barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang.

Ada ulama yang menafsirkan kata rijsun dengan kata najis sehingga harus dibasuh dan dibersihkan jika tersentuh olehnya. Seperti yang disepakati oleh sebagian ulama mazhab syafi'i dan Hanbali

Surat Al Baqarah: 173

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"

Ayat diatas juga menunjukkan bahwa barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang, artinya jika terpaksa berurusan dengan barang yang najis dan tidak melampaui batas penggunaan/pemakaian dalam keadaan tersebut masih mendapatkan keringanan.

Fuqaha Hanafiyah berpegang pada prinsip manfaat.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري و مسلم)

“ Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala “. (HR Bukhari Muslim)

Pada Hadis diatas menjelaskan bahwa larangan atau diharamkannya jual beli yang mengandung babi karena hewan tersebut nista/kotor yaitu najis, najis harus dijauhi oleh setiap muslim, daging babi selain haram untuk dimakan ternyata terdapat banyak alasan yang menyatakan bahwa daging babi juga tidak baik bagi kesehatan, namun berbeda terhadap kaidah umum yang populer dalam Mazhab Hanafiyah dan Zhahiriyah yaitu :

أَنَّ الْأَشْيَاءَ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ وَأَنَّ الْأَشْيَاءَ فِي الْمَضَارَّةِ التَّحْرِيمُ

Artinya : *“Segala sesuatu yang bernilai manfaat maka hukumnya diperbolehkan. Sedangkan sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya maka hukumnya adalah haram (tidak diperbolehkan)”*.

Maksud dari kaidah diatas ialah *“segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ maka boleh diperjual belikan”*.

Dasar kaidah ini adalah firman Allah SWT :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa

baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q S. Al Baqarah: 173).

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas hanya sekedar mengonsumsi obat untuk kelangsungan hidup penderita *hemofilia B*. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : “ Keadaan darurat membolehkan suatu yang ter larang “

Maksud dari kaidah diatas adalah bahwa Darurat itu menjadikan hal hal yang dilarang menjadi boleh. Layak di pandang sebuah teori yang mencakup segala segi kehidupan manusia selain yang menyangkut hal hal pengecualian yakni yang berhubungan dengan pokok akidah atau melindungi jiwa, kehormatan dan etika manusia. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan membunuh atau berzina dan seumpamanya atas nama darurat.

Berdasarkan ayat Al Quran, hadis, pendapat ulama, dan kaidah darurat maka kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang karena secara medis dokter belum menemukan obat lain, jika tidak menggunakan obat-obatan tersebut akan mengancam nyawa penderita *hemofilia B* jika dilihat dari kebermanfaatannya yaitu dalam ayat diatas juga dijelaskan jika dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas hanya sekedar mengonsumsi obat untuk kelangsungan hidup penderita *hemofilia B* maka diperbolehkan, Karna obat *Octanine* itu adalah obat yang sangat penting oleh penderita *hemofilia B* maka dalam hukum Islam berlaku kaidah darurat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menjabarkan dan menganalisa data dalam judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat Octanine (Studi Kasus di PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU no 77 Kedaton Bandar Lampung)” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. Praktik jual beli obat Octanine yang dilakukan oleh PT. Satya Abadi Pharma ini sistem penjualannya dengan cara PT.Satya Abadi Pharma membuat perkiraan produk yang akan di beli ke PT.Octa Pharma(Austria) selaku kepala perusahaan farmasi. Kemudian dilakukan perekapan oleh PT.Octa Pharma, setelah direkap barang tersebut dikirimkan ke PT.Satya Abadi Pharma sesuai dengan jumlah yang di pesan. Setelah obat tersebut sampai di Indonesia barang tersebut belum bisa di distribusikan melainkan harus di karantina terlebih dahulu oleh PT. Satya Abadi Pharma barang akan di pindahkan ke gudang pihak marketing (pemasaran) untuk dilakukan pengecekan kembali mengenai nominal value atau jumlah sesuai dengan permintaan. Setelah dilakukan karantina obat tersebut kemudian akan di distribusikan ke setiap distributor pusat sesuai dengan perkiraan yang mereka buat. Setelah itu barulah distributor pusat mendistribusikan obat octanine ke cabang masing-masing yang ada di setiap provinsi. Cabang tersebut merupakan

pihak rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian barulah pihak rumah sakit membuat PO (pre order) untuk kebutuhan pasien hemofili. Obat tersebut hanya dapat di beli sesuai dengan resep dokter. Namun dalam obat *octanine* terdapat DNA babi.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli obat Octanine di PT. Satya Abadi Pharma Kedaton Bandar Lampung, dilihat dari kaidah umum yang populer dalam Mazhab Hanafiyah dan Zhahiriyah bahwa segala sesuatu yang bernilai manfaat maka hukumnya diperbolehkan, sedangkan sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya maka hukumnya adalah haram (tidak diperbolehkan). Dalam kasus ini maka jual beli obat *octanine* diperbolehkan hal ini dikarenakan sesuai dengan kaidah darurat bahwa keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Sebab sejauh ini belum ada alternatif lain mengenai obat pada pasien hemofilia. Oleh sebab itu jika belum terdapat alternatif lain mengenai obat *octanine*, maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan jual beli obat tersebut di perbolehkan hal ini dikarenakan kaidah darurat yang memperbolehkan jual beli tersebut dan jika dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas hanya sekedar mengonsumsi obat untuk kelangsungan hidup penderita hemofilia B maka sesungguhnya Allah maha Pengampun dan penyayang

B. Saran

1. Untuk penjual maupun pedagang apapun, hendaknya memahami Islam secara keseluruhan, bagaimana Islam mengajarkan hal-hal bermuamalah yang baik dan benar yang sesuai dengan ketentuan syara'. Jangan sampai pedagang muslim justru terjebak dalam transaksi yang belum jelas hukumnya.
2. Untuk penjual diharapkan bahwa kedepannya obat untuk penyakit hemofili tidak mengandung zat yang di haramkan agar konsumen dapat lebih tenang dalam mengkonsumsinya.
3. Untuk Pemerintah dapat melakukan hal yang sama terhadap kehalalan obat karena selama ini hanya makanan saja yang terdapat label halal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Al-Bukhari Masykul bi Hasiyah Assanadi. Darul Fiqr
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bamdung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahma Ghazaliy, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhah I*, Damsyiq, Mathabi' Muassasah al-Wahdah, 1981.
- Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Suyuthi. Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Al-asybah Wa Al-Nazhair fi al-Furu'*, Cet II, Jeddah: Al-haramain, 1960.
- Al-Zuhaily Wahba, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (damaskus: jamiah Damsyiq,t,th.) juz 4.
- Asy-Syarbini, Mughni, *Al-Muhtaj*, Juz II, Kairo: Mustafa Halabi.
- Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1974 Hadis Riwayat Al- Bukhari dan Muslim
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, Jakarta: Cet 1, PT Grafindo Persada, 2003.
- Ismail Muhammad Syah, DKK, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

- Kaelan, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Madinah: Al-Karim Raja Fahd, 1426 H.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, Bandar Lampung*: Permatanet Publishing, 2016.
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual (Cet I)*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Qardhawi Yusuf *Al-Hilal Wal Haram Fil Islam (Cet II, Madinah Darul Ma'rifah)*, 2001.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 8, Di Terjemahkan Muhammad Thalib*, Bandung: Alma'rif, 1987.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah (Cet 1-2)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya:

Bina Ilmu, 2003.

Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Cet Pertama, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah*, Darul Ilmi, 2002.

Jurnal

Eka nuraini ragmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad jual beli dalam perspektif fiqh dan praktiknya dipasar modal indonesia”, Jurnal AL-ADALAH, Vol. XIII, No. 4, 2015. (Bandar Lampung: <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2057/2371> (13 September 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.III, No. 2, Desember, 2015.

Siti Mujiatun, “Jual beli dalam perspektif Islam: Salam dan Istisna”, Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, Vol. 13, No.2, 2013.

Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No.2, 2014.

